

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan yang diterapkan di kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat, dimana masyarakat lokal berperan sebagai pelaku utama. Tujuan dari sistem ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya melalui berbagai bentuk seperti Hutan Desa, hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan (Permen LHK No. 9 Tahun 2021). Pengelolaan Hutan yang berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pengelolaan hutan perlu didasarkan pada kebijakan - kebijakan yang berfungsi dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan hutan dalam berbagai konteks (Budi *et al.*, 2021). Pengelolaan hutan terlihat dalam program Perhutanan Sosial (PS) yang mencakup lima skema, salah satunya adalah Hutan Desa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di kawasan hutan.

Permen LHK No. 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial memuat istilah Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) sebagai hak dan tanggung jawab masyarakat dari suatu Hutan Desa. HPHD diberikan oleh Menteri. HPHD adalah hak pengelolaan pada kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang diberikan kepada lembaga desa. Lembaga Desa dalam peraturan ini adalah lembaga kemasyarakatan desa yang bertugas untuk mengelola Hutan Desa. Lembaga Desa dapat berbentuk koperasi desa atau badan usaha milik desa setempat (Pasal 8 Ayat 2).

Hutan Desa (HD) Laman Panjang merupakan hutan desa yang berada di Muaro Bungo Jambi. Hutan Desa Laman Panjang terletak di Desa Sungai Mengkuang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo. Hutan Desa ini ditetapkan pada tahun 2011 Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No : SK.362/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung sebagai Areal Kerja Hutan Desa Kampung Sungai Mengkuang seluas ± 1.051 Hektar.

Tanaman yang menjadi komoditas utama desa ini adalah Kopi Melihat perkembangan tanaman kopi didesa , pada tahun 2019 bersama Pemerintah Desa

laman Panjang dibentuklah kelompok kopi dengan nama Kopi Agam Maju Bersama. Agam berasal dari nama sungai di desa tempat petani menanam kopi pada lahan datar didekat sungai agam. Kopi Delapan merupakan kepanjangan dari desa laman panjang adalah kopi jenis Robusta yang dibudidayakan secara tradisional oleh petani untuk menjaga komoditi kopi dalam kawasan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Usaha untuk meningkatkan penerimaan rumah tangga petani tidak hanya bergantung pada teknologi produksi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi. Meskipun produksi fisik tinggi, hal itu tidak menjamin penerimaan yang tinggi. Peningkatan produksi akan lebih menguntungkan petani dalam meningkatkan penerimaan jika hasilnya dipasarkan dengan efektif dan memperoleh harga jual yang adil (Rahardjo, 2012).

Penerimaan adalah jumlah uang yang diperoleh dari hasil penjualan. Jika penerimaan dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan secara nyata dan tercatat dalam proses produksi atau operasional suatu usaha, maka akan menghasilkan pendapatan. Untuk mengetahui besarnya pendapatan usaha tani, dapat dilakukan analisis pendapatan dengan menghitung selisih antara penerimaan yang diperoleh petani dan total biaya yang dikeluarkan dalam satu siklus produksi (Fauziah dan Soejono, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh (Muthmainnah *et al.*, 2022). Tentang Kontribusi Hutan Kemasyarakatan terhadap pendapatan Kelompok Tani Hutan (KUPS) di desa Gunung Silanu Kabupaten Japeneto menunjukkan bahwa pendapatan terbesar dari KUPS Sumber Bahagia adalah berasal dari non pertanian dengan pendapatan sebesar Rp 197.190.000/tahun.

Sejauh ini belum diketahui mengenai besarnya Kontribusi KUPS terhadap penerimaan rumah tangga yang berada di Desa Laman Panjang. Maka penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul **“Kontribusi KUPS Agam Maju Bersama Terhadap Penerimaan Rumah Tangga Desa Laman Panjang Kabupaten Bungo”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Berapa Penerimaan Rumah Tangga Desa Laman Panjang Kabupaten Bungo Dari KUPS Agama Maju Bersama?
2. Berapa Kontribusi KUPS Terhadap Penerimaan Rumah Tangga Desa Laman Panjang Kabupaten Bungo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Penerimaan Rumah Tangga Desa Laman Panjang Kabupaten Bungo Dari KUPS Agama Maju Bersama.
2. Menganalisis Kontribusi KUPS Terhadap Penerimaan Rumah Tangga Desa Laman Panjang Kabupaten Bungo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan yang telah diperoleh di bangku kuliah dan menerapkannya dalam praktik langsung.
2. Memberikan informasi mengenai Kontribusi KUPS dan Penerimaan Rumah Tangga Desa Laman Panjang Kabupaten Bungo.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau pertimbangan untuk peneliti selanjutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan di kawasan hutan negara atau hutan hak, yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk berperan sebagai pelaku utama dalam meningkatkan kesejahteraan serta mewujudkan kelestarian hutan (SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83/MENLHK/SETJEN/ UM.1/10/2016).

Program Perhutanan Sosial akan memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan kawasan hutan pada pemerintah. Setelah permohonan disetujui, masyarakat dapat mengelola dan memanfaatkan hutan dengan cara yang ramah lingkungan (Syahputra, 2022).

Melalui Perhutanan Sosial, masyarakat dapat memiliki akses yang luas untuk mengelola hutan dan lahan (Mahardika & Muyani, 2021). Pemanfaatan hasil hutan yang sesuai prinsip kelestarian yang ramah lingkungan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendampingan kepada masyarakat sangat penting untuk mewujudkan fungsi Perhutanan Sosial. Dampak positif yang didapatkan kepada masyarakat yaitu peningkatan pendapatan, peluang kerja dan akses ke pasar.

2.2 Kontribusi

Menurut (Arief , 2011). kontribusi adalah segala hal yang diperoleh seseorang setelah melakukan berbagai upaya yang menghasilkan masukan berupa sumber daya (barang) maupun uang. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kontribusi sebagai sumbangan atau uang iuran yang diberikan kepada perkumpulan dan sejenisnya.

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*contribute*" dan "*contribution*," yang berarti partisipasi, keterlibatan, dan sumbangan. Dengan demikian, kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Contoh kontribusi materi adalah ketika seseorang memberikan pinjaman kepada pihak lain untuk

kebaikan bersama. kontribusi dalam bentuk tindakan pada perilaku individu yang memberikan dampak positif atau negatif bagi orang lain. Kontribusi juga bisa diberikan di berbagai bidang, seperti pemikiran, kepemimpinan.

Kontribusi tidak hanya berarti keikutsertaan seseorang secara formal, tetapi harus disertai dengan bukti atau tindakan nyata bahwa individu atau kelompok tersebut berkontribusi langsung untuk mendukung kesuksesan suatu kegiatan. Bentuk kontribusi yang diberikan masyarakat sebaiknya sesuai dengan kapasitas atau kemampuan masing-masing. Individu atau kelompok dapat menyumbangkan pemikiran, tenaga, dan materi untuk mendukung kegiatan yang direncanakan demi mencapai tujuan bersama. Itulah pengertian kontribusi secara umum.

2.3 Penerimaan (Revenue)

Revenue berarti penerimaan yang diperoleh produsen dari penjualan outputnya, merupakan konsep penting dalam menganalisis perilaku produksi. Salah satu aspek utama dari revenue adalah total penerimaan, yaitu keseluruhan pendapatan yang diperoleh dari penjualan output. (Alam *et al.*, 2009)

Penerimaan adalah hasil yang diterima oleh individu atau keluarga yang terlibat dalam berbagai bisnis atau pekerjaan. Seperti pedagang, peternak dan perkebunan. (Pertiwi, 2015).

Penerimaan dihitung dengan mengalikan jumlah produksi yang diperoleh dengan harga jual, sedangkan pendapatan bersih adalah selisih antara hasil penjualan dan biaya usaha (Tamamma *et.al.*, 2011).

Ellis (2000) ada tiga kategori sumber penerimaan sebagai berikut:

1. Sektor penerimaan pertanian: sektor ini merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pertanian dalam arti luas, termasuk pertanian, kehutanan, dan peternakan. Penerimaan diperoleh dari hasil pertanian yang ditanam di lahan milik sendiri, disewakan, atau melalui bagi hasil.
2. Sektor penerimaan off-farm: sektor ini merupakan penghasilan yang diperoleh dari usaha di luar pertanian, namun masih terkait dengan sektor pertanian. Penerimaan ini berasal dari berbagai sumber, termasuk kontrak kerja, kompensasi karyawan, dan skema bagi hasil.
3. Sektor penerimaan non-farm: sektor ini merupakan pendapatan yang tidak

terkait dengan bidang pertanian. Jenis penerimaan ini meliputi penerimaan bulanan, gaji pensiunan, dan penerimaan dari bisnis pribadi.

2. 4 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan RI No. 57 Tahun 2014, Kelompok Tani Hutan (KUPS) adalah sekumpulan petani atau individu yang bergabung untuk mengelola usaha di bidang kehutanan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Usaha yang dijalankan mencakup hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan berdasarkan prinsip kekeluargaan, kesetaraan, partisipasi, serta kemandirian. Pembentukan KUPS 5 sebagai bagian dari Program Kemitraan Kehutanan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat. Melalui pemberdayaan ini, diharapkan masyarakat lokal dapat lebih mandiri dan terampil dalam mengelola sumber daya hutan secara optimal, adil, dan berkelanjutan demi kesejahteraan mereka.

Pengembangan KUPS sangat penting dilakukan dengan cara memberdayakan petani untuk merubah pola pikir mereka dan meningkatkan usaha serta kemampuan KUPS dalam menjalankan perannya. Saat ini, kelompok tani hutan menjadi aktor utama dalam pembangunan kehutanan (Rimbawati *et al.*, 2018). Pembentukan dan pengembangan kelompok tani dilakukan melalui pelatihan, penyuluhan, serta pendekatan khusus terhadap masing-masing kelompok. KUPS bertujuan untuk menyatukan petani dalam aspek sosial, budaya, dan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan anggota serta berpartisipasi dalam pelestarian hutan. KUPS juga berfungsi sebagai wadah pembelajaran bagi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemecahan masalah, pemasaran hasil hutan, serta peningkatan kepedulian terhadap kelestarian hutan (MenLHK, 2018).

Tahapan dalam pembentukan KUPS adalah sebagai berikut:

- a) Pembentukan kelompok
- b) Penguatan kelembagaan
- c) Penyuluhan
- d) Pemberian insentif

Manfaat yang diperoleh petani atau anggota kelompok tani hutan antara lain menjadi tempat bagi anggota untuk saling belajar melalui pertukaran informasi dan pengalaman, berinteraksi, berdiskusi, berkomunikasi, serta bergotong-royong. Selain itu, kelompok ini juga berfungsi untuk menjalin Kerjasama yang baik.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Arniawati, (2017), tentang Kontribusi Program Hutan Kemasyarakatan Terhadap Pendapatan Masyarakat, menunjukkan bahwa kegiatan hutan kemasyarakatan di desa Ambolo, kecamatan Konda, kabupaten Konawe Selatan tidak hanya memberikan kontribusi pendapatan masyarakat, tetapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahan baku kayu. Hutan kemasyarakatan memberikan kontribusi sebesar 19,07% terhadap pendapatan total masyarakat. Penelitian terkait juga yang dilakukan oleh Musdi dan Hardjanto.(2020) menunjukkan bahwa dari rata-rata total pendapatan tahunan keluarga petani kontribusi hutan rakyat adalah 7,25%. Kecilnya kontribusi dari hutan rakyat ini disebabkan karena luas lahan masih kecil dan hutan kemasyarakatan ini masih termasuk pekerjaan sampingan dari petani.

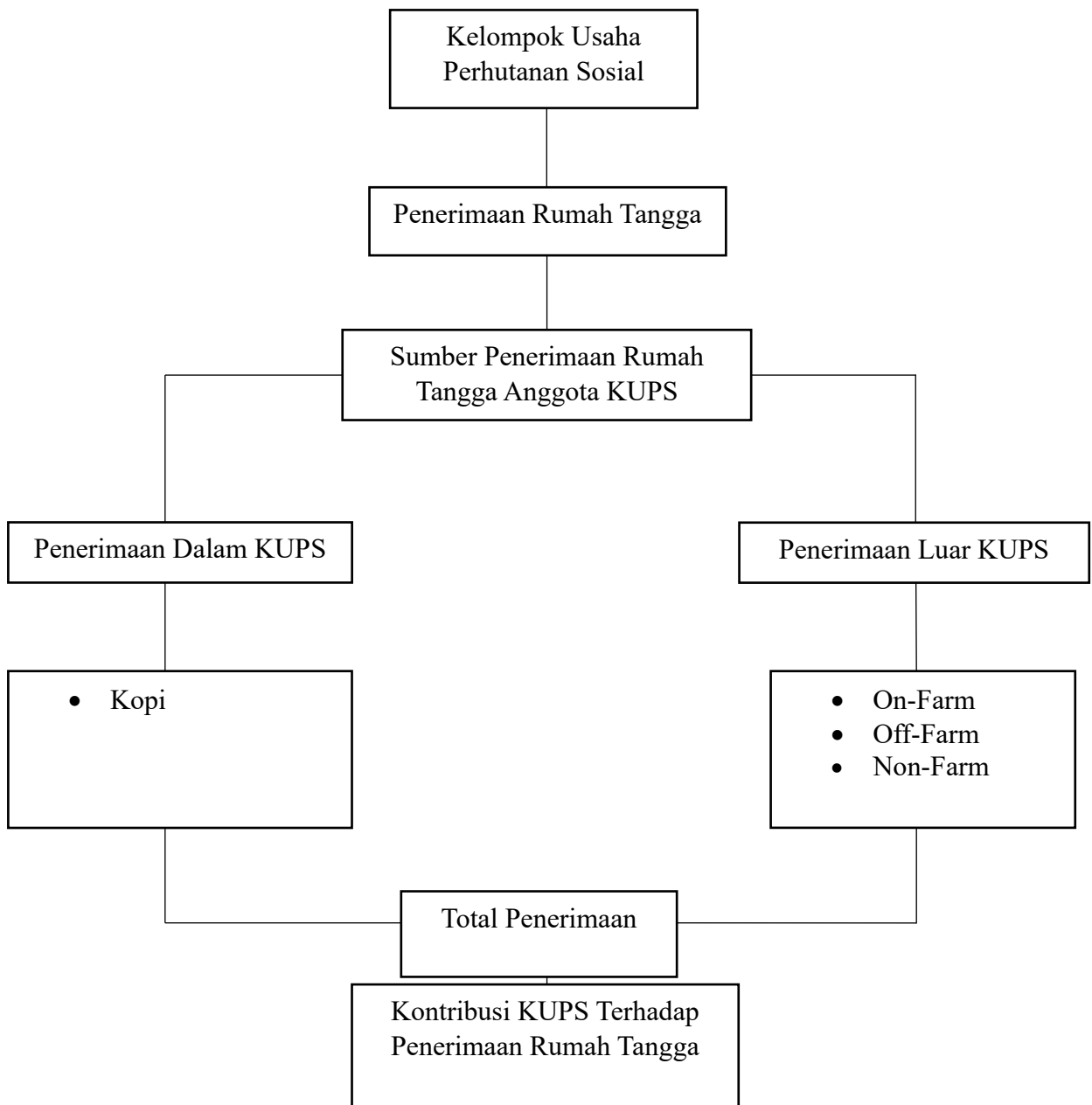
Penelitian Hasmiati *et al.*, (2024) menyatakan bahwa dari penelitian adalah kontribusi HHBK (aren, kemiri dan jambu mete) pendapatan rata – rata responden sebanyak Rp 36.841.427 per tahun. Usaha pertanian/perkebunan memberikan kontribusi pendapatan total sebesar 82,39%. kemudian dari HHBK memiliki rata-rata pendapatan sebesar sebesar Rp 6.486.506. sedangkan sumber pendapatan petani dari sumber lain seperti berdagang, buruh dan bengkel yang dikelola boleh keluarga petani.

Penelitian Rafiuddin amin *et al.*, (2023) tentang Kontribusi Perhutanan Sosial terhadap Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Hutan Desa Damaran Baru, Kecamatan Timan Gajah, Kabupaten Bener Beriah). menyatakan bahwa pendapatan tertinggi dari pengusaha mebel mencapai Rp 16.100.000/bulan. Yang kedua dengan pendapatan mencapai Rp 14.400.000/bulan pendapatan tersebut merupakan milik responden yang memiliki usaha kopi. Kontribusi Hutan Desa terhadap pendapatan keseluruhan diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu: $\leq$ Rp 5.000.000 dengan rata- rata persentase yaitu 25,68% yang merupakan persentase tertinggi. Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000 dengan rata- rata persentase yaitu

19,54%. Rp 10.000.000 dengan persentase rata-rata 2,89% yang merupakan persentase terendah.

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah KUPS Agam Maju Bersama yang menjadi objek utama dalam melakukan Kontribusi terhadap Penerimaan Rumah Tangga. Penerimaan akan diperoleh dari Kelompok Tani Hutan Desa Laman Panjang Kabupaten Bungo. Dari kerangka pemikiran diatas, alur pikir penelitian ini disusun pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran